



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 475 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

I NYOMAN KEMIS, Tempat / tanggal lahir : Batur Selatan / 29 Juli 1981, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

NIPUTU ARIYANINGSIH, Tempat / tanggal lahir : Batur Selatan / 16 Maret 1984, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta ; -----  
Sama-sama beralamat di Banjar Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas permohonan ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Nopember 2012, dibawah Nomor : 475 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Kedinasan pada tanggal 28 April 2004 bertempat di Banjar Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap anak ke I (Pertama) bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Batur Selatan pada tanggal 20 Juni 2005, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, anak ke I (Pertama) bernama I GEDE  
DAVID ARTHA SESANA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Batur Selatan,  
pada tanggal 20 Juni 2005 adalah sah anak kandung dari pasangan  
suami istri yang bernama I NYOMAN KEMIS dengan NI PUTU  
ARIYANINGSIH ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli  
atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan  
Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar  
mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan  
dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat  
diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu  
pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012, Para Pemohon datang menghadap  
dipersidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor : 20 / 135 / X / 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1. ;

2. Foto copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 69 / LHR / RSUB / 2005, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bangli, pada tanggal 20 Juni 2005, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI PUTU ARIYANINGSIH, NIK : 5106045603840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN KEMIS, NIK : 5106042907810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106042205070026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Surat Bagian Anak, yang menerangkan mengenai identitas anak, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; --

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I MADE SULANTARA ;

-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah saudara sepupu Pemohon I Nyoman Kemis ; -----

- Bahwa Pemohon I Nyoman Kemis dan Ni Putu Ariyaningsih telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 28 April 2004 di Banjar Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA ;

-----

- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ;

-----

- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA tersebut adalah Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2005 di RSUD Bangli;

2. Saksi I WAYAN

KARTANA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah saudara sepupu Pemohon I Nyoman Kemis ; -----
- Bahwa Pemohon I Nyoman Kemis dan Ni Putu Ariyaningsih telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 28 April 2004 di Banjar Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA ; -----
- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA tersebut adalah Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2005 di RSUD Bangli; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I Nyoman Kemis dan Ni Putu Ariyaningsih agar kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon yaitu I Nyoman Kemis dan Ni Putu Ariyaningsih telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 April 2004, di Banjar Dinas Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu  
Nomor : 20/135/X/2012 (bukti p-1) ;  
-----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA ;  
-----
- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA, Laki-laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 20 Juni 2005, kelahirannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (Pertama) yang bernama I GEDE DAVID ARTHA SESANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 20 Juni 2005 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN KEMIS dengan NI PUTU ARIYANINGSIH ;

-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I GEDE DAVID ARTHA SESANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 20 Juni 2005 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN KEMIS dan NI PUTU ARIYANINGSIH, dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012, oleh **ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN LABA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I WAYAN LABA.**

**ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.**

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....Rp. 39.000,-
3. Materai .....Rp. 6.000,-
4. Redaksi .....Rp. 5.000,-
5. Biaya panggilan .....Rp. 90.000,- (+)

Jumlah .....Rp. 170.000,-

( Seratus tujuh puluh ribu rupiah ).